

PERAN PENGHUBUNG KOMISI YUDISIAL DALAM MENJAGA DAN MENEGAKKAN KEHORMATAN, KELUHURAN MARTABAT, SERTA PERILAKU HAKIM DI JAWA TENGAH

Kurnia Setyaputra

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Email: kurniasetyaputra@gmail.com

Suranto

Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

ABSTRACT

This study aims to determine the role of the Central Java Liaison of Judicial Commission in maintaining and upholding the honor, the nobleness of dignity and behavior of judges in Central Java. The research method used in compiling this legal research is descriptive and non-doctrinal research in legal research. This research approach uses a qualitative approach and the object of this research is the Central Java Liaison of the Judicial Commission located in Semarang which was conducted by interviews and observations. Based on the results of research and explanation, the conclusion is that the Liaison of the Central Java Judicial Commission has 3 (three) main tasks and 2 (two) additional tasks. The Liaison of Judicial Commission in maintaining and upholding the honor, the nobleness of dignity and behavior of judges in Central Java is in accordance with Judicial Commission Regulation Number 1 of 2017 concerning Formation, Arrangement, and Procedures of Liaison of Judicial Commissions in the Regions.

Keywords: *The Liaison of Judicial Commission; The Role of Central Java Liaison of Judicial Commission.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Penghubung Komisi Yudisial Jawa Tengah dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim di Jawa Tengah. Metode penelitian yang digunakan dalam menyusun penelitian hukum ini adalah penelitian hukum empiris dan *non doctrinal research* yang bersifat deskriptif. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan objek penelitian ini adalah Penghubung Komisi Yudisial Jawa Tengah bertempat di Semarang yang dilakukan dengan wawancara serta observasi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka diperoleh kesimpulan bahwa Penghubung Komisi Yudisial Jawa Tengah memiliki 3 (tiga) tugas pokok serta 2 (dua) tugas tambahan. Peran Penghubung Komisi Yudisial dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim di Jawa Tengah sudah sesuai dengan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 Tentang

Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial di Daerah.

Kata Kunci: Penghubung Komisi Yudisial, Peran Penghubung Komisi Yudisial Jawa Tengah.

A. PENDAHULUAN

Pada era reformasi, Indonesia berusaha memenuhi tuntutan reformasi tentang penegakkan supremasi hukum di Indonesia. Pada saat itu hukum diharapkan tidak berada di bawah kekuasaan lagi tetapi hukum berfungsi untuk membatasi kekuasaan. Pengakuan normatif serta pengakuan empirik terhadap supremasi hukum telah terealisasi dengan adanya amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang diamandemenkan sebanyak 4 (empat) tahap. Dalam amandemen tersebut, banyak perubahan, penghapusan, serta penambahan pasal-pasal dalam batang tubuh untuk menyempurnakan aturan-aturan dasar negara Indonesia.

Salah satu pasal yang diamandemen dalam batang tubuh UUD 1945 demi menegakkan supremasi hukum di Indonesia terdapat pada batang tubuh UUD 1945 dalam BAB IX tentang kekuasaan kehakiman. Hasil amandemen pasal-pasal dalam bab tersebut telah memberikan pengaruh yang besar dalam kekuasaan kehakiman seperti pemisahan kekuasaan antara lembaga yudikatif dengan lembaga legislatif maupun eksekutif, serta memunculkan lembaga baru yang memiliki kewenangan yudikatif yaitu Mahkamah Konstitusi (MK) Komisi Yudisial (KY). Perubahan tersebut dimaksudkan agar tercipta kekuasaan kehakiman yang merdeka. Dari segi historis, pembentukan KY dimaksudkan untuk membatasi serta memaksimalkan fungsi pengawasan hakim yang sebelumnya telah dimiliki oleh MA. Pembatasan tersebut berdasar atas kekhawatiran terhadap dampak dari penyatuan atas kewenangan MA yang sangat luas. Diharapkan KY dapat menjadi lembaga yang independen dan tidak disalahgunakan oleh hakim pelaksana kekuasaan kehakiman. (Elza Faiz dkk, 2013 : 25)

Dalam mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka, KY memiliki fungsi dan wewenang yang sangat penting karena dalam pasal 24B ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Komisi Yudisial merupakan lembaga yang mandiri. Mandiri berarti dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya Komisi Yudisial bebas dari campur tangan lembaga lain karena Komisi Yudisial memiliki tugas dan wewenang yang sangat penting antara lain adalah mengusulkan pegangkatan hakim agung serta menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku

hakim. Berdasarkan bunyi pasal tersebut, Komisi Yudisial memiliki kewenangan dalam mengusulkan pengangkatan hakim agung serta mengawasi hakim dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Pada saat ini lembaga KY diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang berpusat di Ibu Kota Negara. Sementara tugas dan fungsinya melakukan kegiatan pengawasan terhadap perilaku hakim di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini tentu sangat tidak ideal, mengingat jarak yang terlalu luas dan juga personel dari KY yang tidak mencukupi kebutuhan untuk mengawasi seluruh pengadilan, sehingga KY membutuhkan perpanjangan tangan di daerah untuk mendukung kerja-kerja pengawasan hakim di daerah. (Refki Saputra, 2017:22)

Berangkat dari kendala tersebut, maka dilakukan perubahan Undang-Undang tentang Komisi Yudisial yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011. Salah satu materi dalam Undang-Undang tersebut yang menyelesaikan masalah kepanjangan tangan KY untuk memudahkan kinerja KY dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya adalah dibentuknya Penghubung Komisi Yudisial. Kedudukan Penghubung KY disebutkan dalam pasal 3 ayat (2) & ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang menyatakan bahwa Komisi Yudisial dalam membentuk suatu penghubung di daerah sesuai dengan kebutuhannya, dalam pelaksanaannya setidaknya Komisi Yudisial membentuk Penghubung Komisi Yudisial minimal satu (1) di tiap Provinsi. Kemudian dalam pembentukan Penghubung Komisi Yudisial yang berhubungan dengan susunan dan tata kerja organisasi tersebut mengacu kepada peraturan Komisi Yudisial.

Dalam konteks KY, keberadaan Penghubung yang merupakan representasi/wajah KY di daerah juga akan mengandung dua konsekuensi besar. Penghubung akan menjadi organ dan kekuatan strategis KY bila dikelola dan difungsikan secara serius dan profesional. Sebaliknya, jika Penghubung diposisikan sekadar ada, sebagai organ formalitas belaka, yang berkorelasi dengan buruknya kinerja pelayanan Penghubung di daerah, maka akan menjungkir balikkan kepercayaan publik terhadap KY. Hal yang kalau tidak disikapi dengan hati-hati akan menghantarkan KY menemui akhir dari sejarahnya. (Elza Faiz, 12 : 2017)

Berdasarkan uraian diatas, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang pentingnya Peran Penghubung Komisi Yudisial Dalam Menjaga dan Menegakkan Kehormatan, Keluhuran Martabat, serta Perilaku Hakim di Jawa Tengah.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris (non doctrinal research) untuk mengetahui keadaan yang terjadi didalam praktek. Penulisan sosiologis atau empiris diawali dengan pengumpulan data sekunder untuk kemudian dilanjutkan kedalam penelitian hukum primer dilapangan (Soerjono Soekanto, 2010: 52). Sifat dari penelitian ini ialah penelitian deskriptif untuk memberikan data secara riil. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif mengenai yang dinyatakan responden baik secara tertulis maupun secara lisan. Lokasi penelitian dilakukan di Penhubung Komisi Yudisial Jawa Tengah.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peran Penghubung Komisi Yudisial dalam Menjaga dan Menegakkan Kehormatan, Keluhuran Martabat, serta Perilaku Hakim di Jawa Tengah

Pembentukan Penghubung Komisi Yudisial dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan Komisi Yudisial terhadap masyarakat di daerah. Peran penghubung Komisi Yudisial dapat dilihat dari tugas dan wewenang yang dimilikinya. Ketentuan tentang tugas dan wewenang Penghubung Komisi Yudisial diatur dalam Pasal 4 Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial di Daerah. Tugas Penghubung Komisi Yudisial meliputi:

1. Melakukan Pemantauan dan Pengawasan terhadap perilaku Hakim.
2. Menerima dan Melakukan verifikasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) secara tertutup.
3. Mengambil langkah hukum dan/ atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim. (Advokasi Hakim)
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh penghubung Komisi Yudisial.

1. Pengawasan Hakim

Hakim mempunyai tugas yang sangat strategis dalam mendukung upaya penegakan hukum sebagai konsekuensi dari paham Indonesia sebagai negara

hukum. Dengan demikian memang terhadap tingkah laku para hakim baik di dalam persidangan maupun di luar persidangan perlu mendapat pengawasan. Ada beberapa hal yang menjadi objek pengawasan terhadap kinerja hakim yaitu: (Idul Rihsan, 2013 : 75)

- a. Pengawasan bidang teknis peradilan
- b. Pengawasan bidang administrasi peradilan
- c. Pengawasan terhadap kode etik dan perilaku hakim
- d. Pengawasan terhadap perbuatan pejabat peradilan

Penghubung Komisi Yudisial dalam hal melakukan pemantauan dan pengawasan hakim melakukan beberapa hal sesuai yang diatur dalam Pasal 5 Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 yang meliputi:

- a. Penerimaan permohonan pemantauan persidangan untuk diteruskan kepada Komisi Yudisial
- b. Pencatatan dan analisis permohonan pemantauan persidangan
- c. Pemantauan persidangan
- d. Penyusunan laporan hasil pemantauan persidangan untuk diteruskan kepada Komisi Yudisial

Pelaksanaan kegiatan pemantauan hakim dapat didasarkan pada 3 (tiga) hal yakni permohonan pemantauan persidangan dari masyarakat, inisiatif pemantauan dari PKY Jawa Tengah, serta permintaan pemantauan persidangan dari KY Pusat. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, PKY Jawa Tengah telah melakukan kegiatan pengawasan hakim mulai dari penerimaan permohonan pemantauan sampai pelaksanaan pemantauan persidangan pada tahun 2018.

Permohonan pemantauan persidangan berdasarkan permohonan masyarakat terdapat 23 permohonan yang masuk ke PKY Jawa Tengah, 12 diantaranya telah dilakukan pemantauan, 3 permohonan belum dilakukan pemantauan, serta 8 permohonan tidak dapat dilakukan pemantauan. Permohonan pemantauan yang tidak dapat dilakukan pemantauan disebabkan oleh faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal yaitu dari permohonan masyarakat yang tidak masuk kualifikasi untuk dilakukan pemantauan, sedangkan faktor internal karena perkara yang akan dilakukan pemantauan sudah mencapai tahap putusah karena lamanya penurunan surat tugas dari KY Pusat kepada petugas pemantau PKY Jateng.

Permohonan pemantauan persidangan berdasarkan inisiatif PKY Jawa Tengah terdapat 4 permohonan dapat dilakukan pemantauan 2 diantaranya sudah dilakukan penantauan dan 2 lainnya belum dilakukan pemantauan. Kemudian, permohonan pemantauan persidangan berdasarkan permintaan dari KY Pusat terdapat 4 permohonan dan semuanya telah dilakukan pemantauan.

Dalam melakukan pemantauan, PKY Jawa Tengah memiliki beberapa tahap dalam melaksanakannya. Tahap-tahap tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Penerimaan laporan masyarakat

Permohonan dari masyarakat diterima oleh Penghubung Komisi Yudisial Jawa Tengah baik dari perseorangan, LSM maupun kelompok tertentu untuk dilakukan pemantauan persidangan

b. Proses verifikasi

Pada tahap ini, Penghubung Komisi Yudisial Jawa Tengah melakukan analisis kasus yang telah diajukan oleh masyarakat, apakah memenuhi kriteria atau tidak. Jika kasus tersebut memenuhi maka segera dibuatkan Rencana Kegiatan Pemantauan.

c. Laporan kepada Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi atas hasil analisis laporan masyarakat (register)

Rencana Kegiatan pemantauan dilaporkan kepada Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi Komisi Yudisial Pusat untuk diberi persetujuan untuk melakukan pemantauan dalam bentuk surat tugas.

d. Penghubung Komisi Yudisial Jawa Tengah melakukan pemantauan persidangan

Pada jadwal persidangan, anggota Penghubung Komisi Yudisial Jawa Tengah melakukan pemantauan terhadap jalannya persidangan dan perilaku hakim selama batas waktu yang ditentukan oleh Komisi Yudisial Pusat dalam surat tugas yang telah diberikan.

e. Pembuatan laporan pemantauan

Setelah mengikuti proses persidangan, dibuat laporan hasil pemantauan untuk menentukan tindakan selanjutnya.

f. Pemberitahuan kepada pelapor

Tahap ini dilakukan jika hasil pemantauan tidak ada temuan adanya pelanggaran kode etik hakim atau seperti yang diduga oleh pelapor

g. Penanganan selanjutnya

Adanya temuan dari pemantauan persidangan atas pelanggaran kode etik hakim atau seperti yang diduga oleh pelapor maka diambil tindakan lanjutan seperti registrasi, anotasi, panel, pemeriksaan, dan lain sebagainya.

2. Menerima dan melakukan verifikasi terhadap laporan dugaan pelanggaran KEPPH

Penghubung Komisi Yudisial Jawa Tengah memiliki tugas dan wewenang dalam menindaklanjuti laporan yang diterima dari masyarakat terkait dugaan pelanggaran kode etik hakim. Dalam pelaksanaan tugas tersebut Penghubung Komisi Yudisial melakukan beberapa hal seperti yang tercantum dalam Pasal 6 Peraturan Komisi Yudisial No. 01 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial di Daerah:

a. Penerimaan dan pencatatan laporan dugaan pelanggaran KEPPH;

Petugas Penghubung Komisi Yudisial Jawa Tengah menerima dan mencatat laporan dari masyarakat/pelapor di wilayah kerjanya tentang adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh hakim/terlapor.

b. Verifikasi kelengkapan persyaratan administrasi laporan dugaan pelanggaran KEPPH;

Memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi dan substansi laporan, apabila sudah lengkap maka laporan dapat diajukan ke Komisi Yudisial Pusat untuk diperiksa dan diregistrasi apabila memang ditemukan dugaan pelanggaran KEPPH.

c. Permintaan kelengkapan data dan/ atau persyaratan laporan dugaan pelanggaran kode KEPPH kepada Pelapor secara langsung;

Petugas Penghubung Komisi Yudisial Jawa Tengah meminta lampiran identitas Pelapor.

d. Penerimaan bukti pendukung yang dapat menguatkan Laporan Dugaan Pelanggaran KEPPH;

Pelapor dapat mengajukan bukti-bukti pendukung kepada Penghubung Komisi Yudisial Jawa Tengah untuk memperkuat laporan yang diajukan ke Komisi Yudisial.

- e. Pelayanan informasi atau konsultasi berkaitan dengan laporan dugaan pelanggaran KEPPH sebelum dilakukan registrasi;

Konsultasi adalah pelayanan yang diberikan Petugas Komisi Yudisial Jawa Tengah kepada Pelapor tentang hal yang bersangkutan dengan laporan dugaan pelanggaran KEPPH.

- f. Pemberian dukungan dalam proses pemeriksaan laporan dugaan pelanggaran KEPPH bersama unit kerja yang melakukan fungsi pemeriksaan;

Penghubung Komisi Yudisial Jawa Tengah membantu tim Komisi Yudisial Pusat yang melakukan fungsi pemeriksaan dalam pengambilan keterangan yang dilakukan secara langsung terhadap Pelapor, Saksi, Ahli, dan/atau Terlapor dalam rangka mencari, mengumpulkan, mengolah, dan menguji data dan/atau bukti yang diperoleh Komisi Yudisial terhadap dugaan pelanggaran KEPPH.

- g. Pemberian informasi perkembangan laporan dugaan pelanggaran KEPPH kepada pelapor.

Pelapor berhak mendapatkan pelayanan dari Petugas Penghubung Komisi Yudisial Jawa Tengah berkaitan dengan perkembangan laporan yang diajukan seperti laporan sudah diregistrasi, sudah dilaukan pemeriksaan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, pada tahun 2018 PKY Jawa Tengah telah melakukan penerimaan laporan dugaan KEPPH dari masyarakat di wilayah kerjanya. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Tabel Jenis perkara berdasarkan konsultasi dan penerimaan laporan masyarakat

No	Jenis perkara	Jumlah perkara
1	Perdata	38 perkara
2	Pidana	16 perkara
3	Tata usaha negara (TUN)	6 perkara
4	Agama	9 perkara
5	Lain-lain	1 perkara

Dapat dilihat dari tabel di atas, PKY Jawa Tengah telah menerima laporan dugaan pelanggaran KEPPH sebanyak 70 (tujuh puluh) laporan yang terbagi atas jenis perkara yang berbeda-beda. Berdasarkan keterangan petugas PKY

Jawa Tengah, pada tahun 2018 laporan dugaan KEPPH yang masuk ke PKY Jawa Tengah mengalami peningkatan dibanding pada tahun 2017.

3. Advokasi Hakim

Penghubung Komisi Yudisial Jawa Tengah dalam menjalankan tugas advokas hakim didasarkan pada Pasal 7 Peraturan Komisi Yudisial RI No. 1 Tahun 2017 & Peraturan Komisi Yudisial RI No. 8 Tahun 2013 tentang Advokasi hakim yang menjelaskan tentang pokok-pokok kegiatan penghubung dalam melaksanakan advokasi hakim, antara lain:

a. Tahap penerimaan dan pencatatan laporan permohonan advokasi hakim

Pada tahap ini, Penghubung Komisi Yudisial Jawa Tengah menerima laporan permohonan advokasi hakim dari pelapor. Pelapor yang dimaksud dapat hakim itu sendiri atau atas nama pengadilan wilayah kerja Penghubung Komisi Yudisial Jawa Tengah. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam tahap penerimaan dan pencatatan laporan permohonan advokasi hakim adalah sebagai berikut:

- 1) Pelapor menyampaikan laporan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Penghubung Komisi Yudisial Jawa Tengah
- 2) Laporan memuat beberapa hal seperti identitas pelapor, identitas terlapor, pokok laporan, serta data pendukung
- 3) Laporan diterima oleh Petugas Penghubung Komisi Yudisial Jawa Tengah yang kemudian dicatat dan diberi nomor penerimaan

b. Tahap penelaahan awal terhadap laporan permohonan advokasi hakim

Dalam tahap ini, petugas Penghubung Komisi Yudisial Jawa Tengah mencari hal-hal dari laporan permohonan advokasi hakim yang masuk untuk nantinya menentukan ada atau tidaknya perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat hakim. Dalam tahap ini, Petugas Komisi Yudisial mempertimbangkan laporan pada bagian pokok laporan yang berisi kronologis peristiwa.

c. Tahap Pengumpulan bahan keterangan terkait laporan permohonan advokasi hakim

Petugas Penghubung Komisi Yudisial meminta pelapor untuk memberikan bahan-bahan pendukung yang dapat menguatkan laporan permohonan advokasinya seperti keterangan saksi, bukti-bukti elektronik

seperti gambar dan video. Selain itu, dalam tahap ini, petugas Penghubung Komisi Yudisial dapat melakukan penelusuran terhadap laporan seperti melakukan pemantauan, pencarian atau pendalaman laporan atau informasi.

Setelah melakukan ketiga tahapan di atas, apabila laporan permohonan advokasi hakim memenuhi kriteria dan ditemukan adanya perbuatan merendahkan kehormatan dan martabat hakim, maka selanjutnya Penghubung Komisi Yudisial Jawa Tengah mengirim laporan advokasi tersebut kepada Komisi Yudisial Pusat untuk dilakukan penanganan selanjutnya seperti dilakukannya analisis terhadap laporan, pemberian rekomendasi, serta pengambilan langkah hukum atau langkah lain terhadap terlapor. Jadi dapat disimpulkan bahwa tugas Penghubung Komisi Yudisial Jawa Tengah dalam melakukan advokasi hakim hanya sebatas penerimaan dan pengolahan laporan tanpa melakukan analisis lebih lanjut dan pemberian rekomendasi untuk pengambilan langkah hukum atau langkah lain.

Secara umum pada tahun 2018, PKY Jateng telah melaksanakan tugas bagian advokasi diantaranya membantu pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan advokasi. Diantara kegiatan advokasi yakni memberikan informasi kepada para hakim terkait tugas advokasi ketika PKY Jateng melaksanakan pemantauan persidangan diluar daerah. Selain itu juga PKY Jateng turut aktif memberikan informasi dalam peristiwa perusakan gedung Pengadilan Negeri Bantul oleh oknum ormas pada tahun 2018.

4. Sosialisasi

Penghubung Komisi Yudisial merupakan lembaga yang umurnya masih sangat muda. Sekitar 7 (tujuh) tahun Penghubung Komisi Yudisial hadir di berbagai daerah di Indonesia. Masih banyak masyarakat yang belum tahu tentang eksistensi Penghubung Komisi Yudisial, baik secara kelembagaan maupun peran yang diemban Penghubung Komisi Yudisial sendiri.

Dengan demikian, Penghubung Komisi Yudisial senantiasa melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk menunjukkan eksistensi Komisi Yudisial dan Penghubung Komisi Yudisial serta menambahkan wawasan masyarakat terutama wawasan di bidang hukum. Pada tahun 2018 PKY Jawa Tengah telah melakukan beberapa kegiatan sosialisasi. Dalam melakukan kegiatan sosialisasi tersebut, PKY Jawa Tengah memiliki beberapa capaian dalam melakukan sosialisasi pada tahun 2018. Capaian-capaian tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

- a. Pada tahun 2018, Penghubung Komisi Yudisial RI Jawa Tengah telah melakukan sosialisasi di beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Hal itu bertujuan agar ada pemerataan informasi bagi masyarakat di seluruh wilayah Jawa Tengah terkait dengan tugas dan fungsi KY;
- b. Secara kualitas, dapat dideskripsikan kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Penghubung KY Jawa Tengah pada tahun 2018 sudah berjalan dengan cukup baik dan meningkat dibanding beberapa tahun sebelumnya. Sosialisasi di luar kota Semarang jumlahnya semakin meningkat dan merambah ke beberapa Kabupaten/ Kota selain Kota Semarang, tingkat partisipasi masyarakat yang cukup baik dan kontinuitas kegiatan dapat dijadikan sebagai ukuran keberhasilan kegiatan sosialisasi PKY Jawa Tengah, meskipun masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki;
- c. Secara kuantitas dapat dideskripsikan kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh PKY Jawa Tengah pada tahun 2018 sudah berjalan dengan cukup baik. Namun perlu terus ditingkatkan kualitas maupun kuantitasnya;
- d. Melakukan sosialisasi dengan menjadi narasumber tetap setiap bulan di RRI Semarang dalam acara “Dialog Interaktif Khasanah Hukum” setiap hari Selasa pada minggu kedua;
- e. Melakukan sosialisasi dengan menjadi narasumber tidak tetap di Radio El Shinta Semarang, Radio Idola Semarang, dan Cakra Semarang TV;
- f. Menyelenggarakan Edukasi Publik di Car Free Day di Semarang serta diskusi hukum dengan melibatkan jejaring dan sahabat KY, ada beragam kelompok lapisan masyarakat yang bergabung dengan Sahabat KY. Sahabat KY pada dasarnya mempunyai visi dan misi mendukung KY dalam upaya bersama mewujudkan peradilan bersih. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain pentas seni, diskusi dan sosialisasi
- g. Bersama dengan akademisi, mahasiswa, dan beberapa elemen masyarakat, PKY Jateng mendirikan Institut Penegak Konstitusi (IPK), yakni sebuah forum diskusi untuk mahasiswa dan komunitas hukum yang aktif membahas permasalahan konstitusi, perundang-undangan, review putusan hakim, dan persoalan-persoalan lain yang relevan;
- h. Penghubung Komisi Yudisial Jawa Tengah menyelenggarakan kegiatan Capacity Building dalam bentuk Diklat di Tempat Kerja (DDTK) untuk komunitas Sahabat KY;

- i. Bersama dengan Bagian Pal Info Komisi Yudisial, PKY Jateng menyelenggarakan diskusi dan ngobrol bareng dengan SomKY (Sobat Muda KY);
- j. Bersama dengan Sahabat KY menyelenggarakan Kongkow Bareng Penghubung Komisi Yudisial di kampus UNNES dan UPGRIS;
- k. Penghubung Komisi Yudisial Jawa Tengah juga bekerjasama dengan KPK RI menyelenggarakan kegiatan Capacity Building Jejaring yang ada di Jawa Tengah Hotel Pandanaran Semarang. Dalam pelatihan tersebut juga sebagai ajang menghidupkan kembali Komunitas AKAR (Aliansi Kerakyatan Untuk Peradilan Bersih dan Anti Korupsi) yang berkomitmen untuk aktif membantu KY dan KPK dalam memberikan informasi mengenai pelaksanaan persidangan, kondisi peradilan di Jawa Tengah dan melakukan pemantauan persidangan secara mandiri di Jawa Tengah;
- l. PKY Jateng pada tahun 2018 menerima mahasiswa untuk PKL (Praktek Kerja Lapangan)/Magang dari: Universitas Semarang (USM), UIN Walisongo, Untag, dan Unnes;
- m. PKY Jateng telah melakukan kegiatan audiensi dan sosialisasi kelembagaan dengan berbagai institusi dan organisasi yang berada di wilayah Jateng seperti Pengadilan Tinggi Semarang, Pengadilan Tinggi Agama Semarang, PN Semarang, PTUN Semarang, PA Semarang, Pengadilan Militer Semarang, Polda, Kejaksaan Negeri Semarang, Pemda Jateng dan beberapa Pemerintah Kabupaten, pihak media baik itu televisi, radio, koran lokal maupun nasional, serta beberapa pihak lainnya;
- n. Membuat media sosialisasi dan publikasi untuk mengenalkan KY dan PKY Jateng kepada masyarakat berupa: selebaran/brosur, pin, gantungan kunci, tas, dan kalender untuk dibagikan kepada masyarakat;

4. Metadata Dasar Anatomi Peradilan

Dalam menjalankan tugasnya Hakim menghadapi berbagai problematika terkait dengan keberadaannya dalam hukum negara dan organisasi pengadilan, serta implikasinya dalam praktek penegakan hukum. Kompleksitas kehidupan Hakim dalam keseharian dapat merefleksikan berbagai kesukaran dan kendala

Hakim untuk dapat mencapai kinerja yang maksimal melalui putusan-putusannya. Tujuan kegiatan metadata dasar anatomi adalah sebagai berikut:

- a. Tujuan praktikal untuk mengetahui peta problematika Hakim dalam menjalankan tugasnya, khususnya terkait dengan keberadaannya dalam lembaga dan birokrasi pengadilan, akses kepada sumberdaya (kesejahteraan, fasilitas, informasi, peningkatan kapasitas, pola promosi dan mutasi dan bagaimana kaitan semuanya itu terhadap kinerja Hakim dalam membuat putusan yang dinanti para pencari keadilan;
- b. Memberikan masukan bagi penyusunan basis data, baik secara individual maupun sistemik tentang peta problematika Hakim dalam menjalankan tugasnya;
- c. Memberikan pedoman strategis bagi perbaikan lembaga peradilan;
- d. Sebagai sarana berbagi informasi bagi akademisi, praktisi hukum dan masyarakat luas tentang pengadilan

Pada tahun 2017 PKY Jateng melakukan survey metadata dasar anatomi peradilan terhadap 5 (lima) Pengadilan Negeri, yaitu:

- a. Pengadilan Negeri Semarang;
- b. Pengadilan Negeri Wonogiri;
- c. Pengadilan Negeri Rembang;
- d. Pengadilan Negeri Demak;
- e. Pengadilan Negeri Salatiga.

Sedangkan pada tahun 2018, PKY Jateng melakukan survey metadata dasar anatomi peradilan terhadap 1 (satu) Pengadilan Negeri Batang dikarenakan ketidaktersediaan anggaran anatomi.

D. SIMPULAN

Penghubung Komisi Yudisial Jawa Tengah didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Penghubung Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial di daerah. Pada dasarnya PKY Jawa Tengah merupakan unit yang membantu pelaksanaan tugas KY yaitu dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim di Jawa Tengah.

Dalam melaksanakan tugasnya PKY melaksanakan beberapa tugas yakni melakukan pemantauan dan pengawasan hakim, menerima laporan dari masyarakat terkait dugaan pelanggaran KEPPH, melakukan verifikasi terhadap laporan dugaan KEPPH, melakukan advokasi hakim, Selain ketiga tugas pokok yang dimilikinya, pada tahun 2018 PKY juga melakukan 2 tugas tambahan yaitu melakukan sosialisasi dan melakukan metadata dasar anatomi peradilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Elza Faiz, dkk. 2013. *Risalah Komisi Yudisial (cikal bakal, kelembagaan dan dinamika wewenang)*, Jakarta: Sekretaris Jendral Komisi Yudisial
- Idul Rishan. 2013. *Komisi Yudisial Suatu Upaya Mewujudkan Wibawa Peradilan*. Yogyakarta: Genta Press
- Soerjono Soekanto. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press

Jurnal & Artikel Ilmiah

- Elza Faiz, 2017. "Peradilan Bersih : Gerakan KY Melunasi Janji Reformasi". *Majalah Komisi Yudisial*. Edisi 2017
- Refki Saputra, 2017. "Refleksi Peran Kantor Penghubung Komisi Yudisial dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Peradilan di Indonesia". *Jurnal Peradilan Indonesia*. Volume 6.

Website

- <http://jateng.penghubungkyri.com/hal-sejarah-pembentukan-penghubung-kyri.html>. Diakses pada Minggu, 25 November 2018 Pukul 19.42 WIB)

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial
- Peraturan Komisi Yudisial Nomor 01 Tahun 2017 Tentang pembentukan susunan, dan tata kerja Penghubung Komisi Yudisial di Daerah
- Peraturan Komisi Yudisial RI No. 8 Tahun 2013 tentang Advokasi hakim